



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :140 /16 / SK/WN-APL / I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI AMPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Tim Penyusun RPJM** Nagari Ampang Pulau Tahun Anggaran 2019
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas,Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor I Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
5. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang Namanya Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Tim Penyusun RPJM Nagari Ampang Pulau
- KEDUA** : Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Sewaktu waktu dapat dicabut Kembali, Apabila Melanggar disiplin Jabatan Baik Menyangkut Administrasi maupun Nilai atau Norma Norma yang berlaku di Masyarakat, Dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal hal yang Berkaitan dengan hak dan kewajiban Tim Penyusun RPJM diatur Berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Ampang Pulau
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

- 1. Bupati Pesisir Selatan*
- 2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan*
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulau*
- 4. Yang Bersangkutan.*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTOXI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 140/ /6/SK/WN-APL/I-2019
TANGGAL : 02 Januari 2019
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RPJM
AMPANG PULAI TAHUN ANGGARAN 2019

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penyusun RPJM

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FEBRI PENDI Ch	Sekretaris Nagari	Ketua
2	JUL ARDI	Ketua Karang Taruna	Sekretaris
3	JONI APRIZAL	K.Kamp. Simpang	Anggota
4	FEBRI SURYANI	Ketua pkk	Anggota
5	IRDAWATI	Kaur Perencanaan	Anggota
6	ERNITA	Masyarakat	Anggota
7	SYAFRIL	Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Ampang Pulaui
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
Wali Nagari Ampang Pulaui

